



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi

- Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai fungsi membantu Bupati dalam merencanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, yang memuat visi misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun tahun 2021 s.d tahun 2026
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra – PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan serta evaluasi kinerja.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan

- patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
  17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
  18. Sub kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
  20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

#### Pasal 2

Tujuan penetapan RENJA Perangkat Daerah adalah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah tahun 2024.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. Dasar kegunaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024;
- c. Evaluasi dan pelaporan hasil RENJA Perangkat Daerah; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB II PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 5

- (1) RENJA Perangkat Daerah Kabupaten yang ditetapkan adalah Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi BAPPEDA;
- (2) RENJA Perangkat Daerah tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. pendahuluan;
  - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. penutup;
- (3) RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III DASAR KEGUNAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

RENJA Perangkat Daerah digunakan untuk :

- a. Sebagai Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah tahun 2024.
- b. Sebagai pedoman penyusunan Perjanjian Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. Sebagai bahan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan perangkat daerah.

### BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renjanya dengan menggunakan Formulir E.81. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- (2) Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan evaluasi terhadap Hasil RENJA Perangkat Daerah per triwulan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala BAPPEDA melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 01 Agustus 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 07 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR  
11

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
 NOMOR : 11 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN  
 2024.

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.	Dinas Pendidikandan Kebudayaan	Rp 475.945.000.000
2.	Dinas Kesehatan	Rp 212.289.124.921
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp 1.080.272.456.621
4.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp 251.443.000.000
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 18.040.995.185
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp 25.419.123.054
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 9.619.365.255
8.	DinasSosial	Rp 15.874.124.324
9.	Dinas Tenaga Kerja	Rp 11.534.469.514
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rp 10.165.353.500
11.	Dinas Ketahanan Pangan	Rp 12.054.855.000
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 41.479.415.000
13.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Rp 6.648.033.672
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 11.886.420.000
15.	Dinas Perhubungan	Rp 17.692.765.435
16.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Rp 22.684.441.071
17.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Rp 26.218.173.000
18.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Rp 13.730.500.000
19.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Rp 214.683.801.805
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 6.900.450.745
21.	Dinas Perikanan	Rp 32.728.315.000
22.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp 43.620.832.180
23.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Rp 21.807.817.546
24.	Sekretariat Daerah	Rp 91.421.778.446
25.	Sekretariat Dewan	Rp 62.073.003.542
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 15.420.000.000
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 227.068.032.978
28.	Badan Pendapatan Daerah	Rp 19.691.500.000
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Rp 15.119.920.991
30.	Inspektorat	Rp 17.387.927.738
31.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Rp 87.762.500.000
32.	Kecamatan Tungkal Ilir	Rp 30.618.710.380
33.	Kecamatan Tungkal Ulu	Rp 6.612.250.000
34.	Kecamatan Batang Asam	
35.	Kecamatan Betara	Rp 8.741.525.000
36.	Kecamatan Bram Itam	Rp 8.878.700.000
37.	Kecamatan Kuala Betara	Rp 8.356.938.000

38.	Kecamatan Merlung	Rp	7.143.350.000
39.	Kecamatan Muara Papalik	Rp	7.050.763.750
40.	Kecamatan Pengabuan	Rp	9.341.200.000
41.	Kecamatan Renah Mendaluh	Rp	7.702.350.000
42.	Kecamatan Seberang Kota	Rp	7.818.810.250
43.	Kecamatan Senyerang	Rp	5.214.597.773
44.	Kecamatan Tebing Tinggi	Rp	8.431.957.000
45	RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal	Rp	99.085.702.491
46	RSUD Suryah Khairuddin Merlung	Rp	25.047.742.486
<b>JUMLAH</b>		Rp	3.358.728.093.653

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

